

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia dinilai berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari sejumlah data yang tersebar di berbagai media informasi resmi Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyebutkan bahwa kekerasan seksual dikalangan anak atau remaja begitu marak dengan korban yang menjadi mangsa para predator seks semakin banyak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja pun menjadi berita nan memilukan. Terlebih lagi, jika pelakunya ternyata adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, pendidik atau guru agama yang semestinya mengajarkan hal-hal yang baik dan menjadi teladan moral. Seperti halnya yang dilansir dari berbagai media surat kabar tentang sejumlah kasus kekerasan seksual dikalangan remaja yang terjadi di sekolah-sekolah atau yang dilakukan oleh tokoh agama, antara lain:

- Di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan yang memimpin sebuah pondok Pesantren mencabuli 12 santriwati. Akibat kejahatan terdakwa, sampai lahir sembilan bayi dari para korban. (Koran Tempo Selasa, 5 April 2022)
- Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pengasuh pesantren memerkosa sejumlah santriwati berusia 15 sampai 17 tahun berulang kali. (Harian Kompas Rabu, 15 Desember 2021)

- Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang guru pelajaran agama diduga merudapaksa 15 anak di bawah umur. (Harian Kompas Jumat, 10 Desember 2021)
- Julianto Eka Putra alias JE terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah siswa SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu merupakan seorang pebisnis, praktisi, dan motivator nasional. (Harian Kompas Kamis, 14 Juli 2022)
- Calon pendeta GMT di Kabupaten Alor, NTT berinisial SAS jadi tersangka kasus kekerasan seksual kepada 14 orang dalam jemaat. (Koran Pos Kupang Rabu, 21 September 2022)

Kasus-kasus tersebut menambah panjang daftar perkara kekerasan seksual terhadap anak remaja. Lebih dari itu, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja mengkonfirmasi akan pentingnya sebuah “gerakan bersama” semua elemen dalam masyarakat guna mencegah dan memerangi terjadinya kekerasan seksual. Dari Aspek pemerintah, Badan Legislasi DPR telah mensahkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun apa yang mesti dilakukan oleh gereja? Sejauh mana upaya gereja dalam mencegah dan memerangi terjadinya persoalan seksualitas yang menimpah jemaatnya, seperti kekerasan seksual, seks bebas dikalangan remaja, hamil diluar nikah, aborsi, dan lain sebagainya. Sebagai Lembaga, Gereja Masehi Injili di Timor (selanjutnya disebut GMT) secara sadar telah memberi perhatian terhadap pendidikan seksualitas bagi kelompok remaja melalui bahan ajar atau materi

pembelajaran di kelas pra-katekisasi dan kelas katekisasi. Materi pembelajaran di kelas pra katekisasi dan katekisasi diharapkan sebagai sebuah strategi yang tepat untuk membekali remaja dengan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan seksualitas; supaya pengetahuan remaja akan seksualitas diperoleh dari pihak yang benar (baca: gereja) dan tidak semata-mata dari sosial media atau dari teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari.

Namun rupanya, peneliti mendapat bahwa remaja gereja masih saja terjebak dalam tindak perilaku seksual yang tidak sehat seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah, terobsesi dengan lawan jenis dan benda-benda seksual, memiliki fantasi seksual yang tidak umum, kecanduan konten seksual, maupun terlalu cemas kepada seks. Perilaku seksual yang tidak sehat tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko seperti penyakit menular seksual, kehamilan dini, putus sekolah, terlibat dalam perilaku kriminal, dan menjadi incaran kekerasan seksual.

Pendidikan seksualitas merupakan pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Menurut Dianawati (2003) Pendidikan seks merupakan membimbing dan menjelaskan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Pendidikan seks dapat membantu para remaja laki-laki dan perempuan untuk mengetahui resiko dari sikap seksual mereka dan mengajarkan pengambilan keputusan seksualnya secara dewasa, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang tuanya. Selanjutnya dikatakan memberikan pendidikan seks pada remaja maksudnya

membimbing dan menjelaskan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia.

Mengingat rasa ingin tahu remaja yang begitu besar, pendidikan seks yang diberikan harus sesuai kebutuhan siswa, serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pendidikan seks itu sendiri, maka pendidikan seks harus mempertimbangkan; pertama, pendidikan seks harus berdasarkan penghormatan hak reproduksi dan hak seksual remaja untuk mempunyai pilihan. Kedua, berdasarkan pada kesetaraan jender. Ketiga, partisipasi remaja secara penuh dalam proses perencanaan. Keempat, bukan cuma dilakukan secara formal, tetapi juga non formal (Boyke, 2006).

Hal ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional dan aspek lain dari perilaku seksual manusia, hal ini sangat penting bagi manusia, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks. Pendidikan seks juga memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Pendidikan seks merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Dengan demikian pendidikan seks ini juga bisa disebut pendidikan kehidupan keluarga.

Generasi muda merupakan generasi penerus keluarga, gereja maupun bangsa. Generasi muda perlu dibina dan dibimbing dengan memberikan pendidikan, baik berupa pendidikan sekuler maupun pendidikan rohani. Pendidikan adalah salah satu

hal penting dalam kehidupan setiap manusia. Gagalnya pendidikan merupakan kegagalan kehidupan masa depan sebuah bangsa maupun gereja. Perintah Tuhan untuk mendidik anak seperti tertulis dalam Efesus 6:4 dikatakan”tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan”. Orangtua telah mendapat mandat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka kepada ajaran dan nasihat Tuhan.

Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang **PEMAHAMAN KATEKUMEN GMT MARANATHA OEBUFU TENTANG MATERI SEKSUALITAS DALAM BAHAN AJAR KATEKISASI SINODE GMT 2022/2023**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.2.1.1 Masih kurangnya pengetahuan para peserta katekisasi terhadap pendidikan seksualitas yang berdampak pada perilaku seksual yang tidak sehat.
- 1.2.1.2 Kurangnya pengetahuan materi pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi para peserta katekisasi.
- 1.2.1.3 Minimnya perhatian gereja dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya perilaku seksual remaja yang tidak sehat, atau penyimpangan seksual yang terjadi dalam jemaat.

1.3 Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi, maka peneliti hanya akan menaruh perhatian pada pemahaman pengajar katekisasi di GMT Maranatha Oebufu Terhadap bahan ajar yang diberikan sinode terhadap materi seksualitas.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sudahkah materi pendidikan seksualitas yang terdapat dalam bahan ajar katekisasi GMIT telah dipahami dengan baik oleh para pengajar dan memberi pemahaman komprehensif bagi remaja dalam kehidupannya sehari-hari?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberi edukasi yang baik tentang pentingnya pendidikan seksualitas pada remaja gereja guna mencegah terjadinya perilaku seksual yang tidak sehat dan menyimpang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat teoritis. Secara teori, penelitian ini ditujukan untuk semua orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pendidikan Seksualitas dalam Pendidikan Katekisasi GMIT yang didasarkan pada Alkitab, sehingga dapat menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yang bersifat praktik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat praktis ditujukan pada berbagai pihak terkait antara lain anak, guru, orang tua dan peneliti.

a. Bagi Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi remaja yaitu untuk menambahkan pengetahuan tentang seksualitas yang berkaitan dengan Alkitab pada kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Pengajar Katekisasi dan Gereja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pengajar untuk meningkatkan edukasi seksualitas pada remaja dan juga diharapkan kepada pengajar supaya dalam menerapkan kebiasaan edukasi seksualitas yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi orang tua untuk mendidik dan meningkatkan edukasi seksualitas kepada anak mereka dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan seksualitas dan penelitian ini digunakan sebagai pembelajaran tentang edukasi seksualitas yang baik kepada anak sehingga penulis akan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan edukasi seksualitas yang sering dialami oleh anak.